



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ISBN : 978-623-6407-004



PROSIDING

SEMINAR NASIONAL HUKUM PERDATA

INDUSTRY FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA : KINI DAN NANTI

JUNI 2021

FH UII PRESS

📞 0274-379178

✉️ penerbitan.fh@uii.ac.id

Revolusi Industri 4.0 menghadirkan era disrupsi teknologi karena otomatisasi dan koneksiitas di sebuah bidang akan membuat pergerakan dunia industri dan persaingan kerja menjadi tidak linear. *Financial Technology* merupakan sebuah inovasi yang menggabungkan antara *financial service* dan teknologi sebagai alternatif pilihan pada masyarakat selain lembaga keuangan konvensional. Salah satu jenis *fintech* di bidang pembiayaan ialah *peer to peer lending*. *Peer to Peer Lending* (P2PL) di Indonesia banyak diminati masyarakat dengan berbagai alasan salah satunya ialah karena kemudahan dan singkatnya waktu pencairan dana. Hal ini terbukti dari kenaikan jumlah pinjaman yang disalurkan terhitung hingga 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 91,30 % dibanding tahun 2019.

Saat ini bisnis *fintech* di Indonesia setidaknya diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Berbagai regulasi yang berlaku atas *fintech* diharapkan dapat mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi. Namun, pada kenyataannya regulasi ini belum sepenuhnya memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Belum adanya aturan khusus mengenai kewajiban mitigasi risiko khususnya risiko pinjaman bermasalah, ambang batas rasio NPL (*Non-Performing Loan*), serta implikasi hukum bagi penyelenggara P2PL dengan NPL tinggi mengakibatkan persoalan hukum tersendiri.

ISBN 978-623-6407-00-4



FH UII PRESS

Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata

Tema:

Industri Financial Technology

Peer to Peer Lending di Indonesia: Kini dan Nanti

Departemen Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 6 April 2021

Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata

Tema:

Industri Financial Technology

Peer to Peer Lending di Indonesia: Kini dan Nanti

Departemen Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 6 April 2021

Penerbit:



FH UII Press

Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata
Tema:
Industri Financial Technology
Peer to Peer Lending di Indonesia: Kini dan Nanti

Departemen Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta, 6 April 2021

Steering Committee : Dr. Abdul Jamil, S.H.,M.H.
Hanafi Amrani, S.H.,M.H.,LL.M.,Ph.D.
Dr. Budi Agus Riswandi, S.H.,M.Hum.

Organizing Committee

Ketua	: Ratna Hartanto, S.H.,LL.M.
Wakil Ketua	: Inda Rahadiyan, S.H., M.H.
Sekretaris	: Afiyatun, S.H., M.H.
Bendahara	: Selly Rosalia Pertiwi, S.Pd
Sie Acara	: Bagya Agung Prabowo, S.H., M.H., Ph.D. Muhammad Rafif
Sie Pendaftaran	: Laili Nur Aisyah
Sie Pubdekdkok	: Trisna Samodra. S.Si., M.Kom. Heru Sudjanto, S.E.
Reviewer	: Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. Dr. Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H. Ratna Hartanto, S.H., LL.M.
Editor/Penyunting	: Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.
Layout Design	: Hasbi Ash Shidiqi, S.Pd.I. Ardana Kurniawan, S.E.
Cover Design	: Hasbi Ash Shidiqi, S.Pd.I.
Diterbitkan	: Juni 2021

Penerbit:
FH UII Press
Jln. Tamansiswa No. 158 Yogyakarta Indonesia
Phone: 0274-379178
e-mail: penerbitan.fh@uii.ac.id

Kata Pengantar

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, Prosiding Seminar Nasional "Industri *Financial Technology Peer to Peer Lending* di Indonesia: Kini dan Nanti" yang dapat diterbitkan. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Perguruan tinggi memegang peran penting dalam mengembangkan ilmu dan pengetahuan bagi masyarakat yang dapat menghasilkan SDM intelektual, keilmuan, profesional yang kreatif, berbudaya, toleran, demokratis, dan berkarakter tangguh. Dalam rangka memperkuat peran tersebut Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia secara konsisten melakukan penerbitan prosiding seminar nasional untuk mewadahi publikasi karya ilmiah dari insan pengembang ilmu pengetahuan. Penerbitan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan ke depannya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Seminar dan Prosiding Seminar Nasional " Industri *Financial Technology Peer to Peer Lending* di Indonesia: Kini dan Nanti" yang atas kerja kerasnya dapat menyelesaikan tugas dalam penerbitan prosiding ini. Kita semua berharap agar prosiding ini dapat memberikan kontribusi bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Demi perbaikan penerbitan prosiding ke depannya, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sangat terbuka untuk menampung segala kritik yang konstruktif dan saran dari semua pihak. Semoga Allah Azza wa Jalla meridhai dan memberikan balasan limpahan pahala kepada kita. Aamiin ya Rabbal 'alamiin.

Yogyakarta, 30 Juni 2021
Editor

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi

Materi Seminar Nasional

Pengaturan Financial Technology <i>Peer to Peer Lending</i> di Indonesia (Tantangan dan Harapan Pengaturan Pada Masa Mendatang)	
<i>Indra Rahadiyan, S.H., M.H.....</i>	1
Urgensi Pengawasan Syariah bagi Peer To Peer Lending Syariah	
<i>Drs. Agus Triyanta, M.Ag., M.H., Ph.D.....</i>	5
Dinamika Pengaturan dan Pengawasan Industri P2P Lending	
<i>Hiroanto Allifriadi, S.H.,LL.M.....</i>	12

Naskah Prosiding

Mengagas Model Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang	
<i>Anang Zubaidy.....</i>	19
Kecenderungan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Perkara Tindak Pidana Ujaran Kebencian, Pencemaran Nama Baik, dan Kesusastraan Melalui Media Sosial	
<i>Ari Wibowo.....</i>	27
Implikasi Hukum Islam serta Upaya Pemerintah dalam Pengaturan Donasi ASI di Indonesia	
<i>Karimatul Ummah.....</i>	41
Hak Guna Usaha (HGU) Dan Problematikanya Di Indonesia	
<i>Mukmin Zakie</i>	55
A Tale Of Two Countries: Comparing Indonesian And Australian Legal Systems On Public Policy In Recognition Of Foreign Arbitral Awards	
<i>Nur Gemilang Mahardhika</i>	61
The Challenges of Carbon Tax Adoption in Indonesia: The Legal System Perspective	
<i>Siti Rahma Novikasari, Siti Ruhama Mardhatillah</i>	75
Analisis Yuridis Kelayakan Kerja Perusahaan Rintisan di Kabupaten Sleman menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.	
<i>Adella Meliana, Ayunita Nur Rohanawati</i>	87
Kriminalisasi Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Pengidap Fetishistic Disorder Yang Mencerminkan Prinsip Lex Certa Dan Lex Stricta	
<i>Aldila Puspa Kemala, Mahrus Ali.....</i>	104

Daftar Isi

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Eksplorasi Anak Secara Ekonomi Di Kota Tanjungpinang <i>Andari Hanny Pratiwi, Ari Wibowo</i>	121
Pertanggungjawaban Pidana Bagi Guru Yang Melakukan Pencabulan Terhadap Anak Didiknya <i>Armilda Marva, Aroma Elmina Martha</i>	139
Pembaharuan Hukum Pidana tentang Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator <i>Athika Salsabilla Harahap, Mahrus Ali</i>	158
Pelaksanaan Sidang Perkara Pidana Secara Online Dikaitkan Dengan Asas Peradilan Terbuka Untuk Umum <i>Danang Hendra Krisnawan, Muhammad Arif Setiawan</i>	176
Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Akun Palsu (Fake Account) Atas Identitas Orang Lain Dalam Media Sosial <i>Dina Tri Lestari, Aroma Elmina Martha</i>	193
Upaya Perlindungan Hak Cipta Dalam Pembajakan Karya Sinematografi Pada Situs Web Streaming Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta <i>Fajar Yudha Prasetia, Wahyu Priyanka Nata Permana</i>	210
Urgensi Dan Prospek Penerapan Pidana Berbasis Strict Liability Dalam UUPPLH <i>Fitriana Hanifa , Syarif Nurhidayat</i>	227
The Implementation Of Mutually Agreed Terms Of Nagoya Protocol In Protecting Genetic Resources In Indonesia From Biopiracy And Misappropriation <i>Hafizhah Azzahra Ghani, Sri Wartini</i>	241
Perlindungan Hak Cipta Atas Music Video yang Digunakan Sebagai Bahan dalam Pembuatan Konten Youtube â€˜MV Reactionâ€™ <i>Halida Evy Hermaya, Eko Rial Nugroho</i>	258
Penjatuhan Pidana Denda Bagi Anak yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas <i>Irhas Hery Rizkatillah, Mahrus Ali</i>	275
Penerapan Pasal 12 Huruf A Undang-Undang Ri Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Ri Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Orang Yang Tidak Berstatus Sebagai Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara (Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 45/Pid.Sus-Tpk/2017/Pn.Bgl) <i>Isnanta Ahmad, Aroma Elmina Martha</i>	286
Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purworejo Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 <i>Julian Anom Setyo Nugroho, Sri Hastuti Puspitasari</i>	304
The Influence Of COVID - 19 Pandemic on Trade Policy in Indonesia <i>Maghfira Dzikra Diyaana, Nandang Sutrisno</i>	315

Kriteria Dan Penafsiran Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapusan Pertanggungjawaban Pidana <i>Maya Shindy Maolina, Muhammad Arif Setiawan</i>	329
Pengaturan Dan Implementasi Pengenaan Pajak Reklame Berjalan Di Kabupaten Gunungkidul <i>Mirtsa Safira Mukti, Siti Ruhama Mardhatillah</i>	350
Penegakan Hukum Pidana oleh Polres Bantul dalam Kasus Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Anak <i>Muhammad Ananda Pratama, Ari Wibowo</i>	363
Pembagian Royalti Oleh Platform Musik Digital Dari Perspektif Undang-Undang Hak Cipta <i>Muhammad Dary Satriokusumo, Abdurrahman Al-Faqiih</i>	378
Analisis Hukum Praktek Modifikasi Lagu pada Aplikasi Tiktok <i>Muhammad Lukman Nurhakim, Abdurrahman Al-Faqiih</i>	392
Tanggung jawab PT Airasia Indonesia terhadap penumpang dalam hal pengembalian dana melalui sistem voucher <i>Muhammad Sena Wiraditya Putra, Retno Wulansari</i>	402
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Dipekerjakan Di Kota Yogyakarta <i>Nabila Faradita Assyifanny, Suparman Marzuki</i>	412
Peran Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis (Seksi D) Intelijen Kejaksaan Tinggi Papua Barat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi <i>Natalia Rahmadani Papuana Dewi, Wahyu Priyanka Nata Permana</i>	426
Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Sosial Terhadap Penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung <i>Naufal Ali Zain, Mahrus Ali</i>	443
Implikasi Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020 Terhadap Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penanganan Covid-19 <i>Novita Eka Utami, Dian Kus Pratiwi</i>	460
Legalitas Bukti Elektronik Yang Dikemukakan Oleh Ahli Dipersidangan Dalam Kasus Terdakwa Lucas (Putusan No : 90/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Jkt.Pst) <i>Raden Roro Fara Anissa Putri, Aroma Elmina Martha</i>	477
Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Pencurian Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wates <i>Rahesa Wirapandya Permana, Aroma Elmina Martha</i>	494
Rekonstruksi Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan RI <i>Rahmadina Bella Mahmuda, Ni'matul Huda</i>	512

Daftar Isi

Analisis Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Tersangka Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Berdasarkan Asas Praduga Tidak Bersalah	
<i>Rifa Damayanti, Muhammad Arif Setiawan.....</i>	532
Pendampingan Buruh Oleh Lembaga Bantuan Hukum Dalam Pemenuhan Hak Atas Pesangon Pada Kasus Phk Di Yogyakarta Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia	
<i>Rizki Atsari Samanha, M. Syafi'ie</i>	552
Tinjauan Kriminologi Dan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak Dengan Modus Diadopsi	
<i>Salsabila, Aroma Elmina Martha</i>	568
Pengaruh Pembatasan Jam Operasional Terhadap Perlindungan Upah Pekerja Industri Retail Di Kabupaten Sleman Pada Masa Pandemi Covid 19	
<i>Siti Nur Hayani, Ayunita Nur Rohanawati</i>	585
Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Terhadap Disrupsi Ekonomi Digital Di Masa Pandemi Covid-19	
<i>Suha Dewi Azharya, M. Syamsudin</i>	595
Perlindungan Masyarakat Adat Suku Anak Dalam dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Adat di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi	
<i>Syevira Azzahra, M. Syamsudin.....</i>	609
Urgensi Amandemen Ulang UUD NRI Tahun 1945 Untuk Pengaturan Komisi Negara Independen	
<i>Yustika Ardhany, Ni'matul Huda.....</i>	620
Kemungkinan Pengaturan Pembuktian Melalui Metode Victim Impact Statement (VIS) pada proses Pengadilan di Indonesia (Perbandingan dengan Sistem Hukum di Australia Selatan)	
<i>Zihan Tasha Maharani Fauzi, Aroma Elmina Martha</i>	644

Pengaturan Financial Technology *Peer to Peer Lending* di Indonesia (Tantangan dan Harapan Pengaturan Pada Masa Mendatang)

Inda Rahadiyan¹

Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan masifnya digitalisasi telah memperkenalkan teknologi produksi barang dan jasa massal yang fleksibel. Revolusi ini memunculkan berbagai inovasi teknologi hampir di segala bidang, tak terkecuali bidang keuangan. Pada konteks makro, kemajuan pesat teknologi digital telah mengubah lanskap ekonomi dan keuangan.² *Financial Technology* atau lebih dikenal dengan istilah *fintech* merupakan contoh dari wujud digitalisasi masif pada penyelenggaraan jasa keuangan. Fintech menjadi sebuah layanan unggul karena keberhasilannya dalam menggabungkan antara *financial service* dan *new technology*. Kemunculan dan perkembangan Fintech saat ini telah menjadi solusi akses keuangan khususnya bagi kelompok masyarakat yang mengalami hambatan akses terhadap lembaga keuangan konvensional.³

Pesatnya perkembangan *Fintech* tidak dapat dipisahkan dari penetrasi internet dan *smartphone*. Hal ini dapat dipahami mengingat keduanya membuat konektivitas menjadi lebih mudah, baik antara bisnis kepada perorangan (*Business-to-Peer/B-to-P*), perorangan kepada perorangan (*Peer-to-Peer/P-to-P*), dan pemerintah (*Government*) kepada perorangan (*Government*) kepada perorangan (*Government-to-Peer/G-to-P*).⁴ Perusahaan di sektor pembiayaan dan investasi pun berkompetisi dengan menggunakan inovasi teknologi dalam menjual produk jasa keuangannya. Salah satu jenis fintech yang mengalami perkembangan signifikan di Indonesia adalah *peer to peer lending* (selanjutnya disebut sebagai P2P Lending).⁵

P2P Lending merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁶ Perkembangan industri P2P Lending di Indonesia setidaknya dapat dilihat dari dua faktor yaitu jumlah penyelenggara terdaftar dan berizin serta jumlah penyaluran dana.

¹ Dosen Hukum Perdata-Bisnis pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Email: 134100109@uui.ac.id

² Retna Gumanti, *Reconceptualizing Consumer Contracts in The Philosophical Perspective of Pancasila*, Prophetic Law Review 1, no. 1, Tahun 2019, hlm. 37–57.

³ Risna Kartika, Nana Darna, dan Iwan Setiawan, *Analisis Peer to Peer Lending di Indonesia*, Akuntabilitas : Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol. 12, No.2, Tahun 2019, hlm. 76 (76-86).

⁴ Rinitami Njatrijani, *Perkembangan Regulasi dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia*, Diponegoro Private Law Review, Vol.4, No.1, February 2019, hlm. 463.

⁵ *Ibid*, hlm. 464.

⁶ Pasal 1 Angka 3, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.



Hingga 10 Juni 2021, total jumlah penyelenggara *fintech peer to peer lending* yang terdaftar dan berizin di OJK sebanyak 125 perusahaan. Terdapat penambahan penyelenggara dan juga beberapa pembatalan tanda bukti terdaftar. Pembatalan terjadi akibat penyelenggara tidak memenuhi beberapa ketentuan dalam peraturan OJK dan juga ketidakmampuan penyelenggara meneruskan kegiatan operasional. Terdapat perbedaan antara penyelenggara berizin dan terdaftar. Penyelenggara yang berizin merupakan perusahaan yang telah mendapatkan izin permanen. Sedangkan penyelenggara terdaftar merupakan perusahaan yang saat ini sedang dalam proses mendapatkan izin permanen dan wajib mengajukan permohonan izin permanen kepada OJK.⁷

Eksistensi P2P Lending secara tegas diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sebagai aturan pelaksana bagi penyelenggaraan P2P Lending, secara mendasar POJK dimaksud tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK (selanjutnya disebut Undang-Undang OJK). Berdasarkan Undang-Undang OJK, pengaturan dan pengawasan fintech P2P Lending yang merupakan bagian dari sektor jasa keuangan hendak ditujukan untuk:

1. Menciptakan sektor jasa keuangan yang teratur, adil, transparan dan akuntabel
2. Memberikan perlindungan konsumen & masyarakat

⁷ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-10-Juni-2021.aspx>. Terakhir diakses pada tanggal 27 Juni 2021, pukul 11.19 WIB.

3. Menciptakan stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan merupakan suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal, sehingga alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.⁸

Dalam tataran praktik, upaya untuk mewujudkan tujuan pengaturan dan pengawasan dimaksud setidaknya dihadapkan pada tiga tantangan utama:

1. Desentralisasi sistem keuangan.
2. Asimetri informasi
3. *Moral hazard*

Selain itu, kondisi perekonomian Indonesia yang masih berada dalam masa pemulihan saat ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi perkembangan industri P2P Lending. Secara khusus, tantangan dimaksud berkaitan dengan:⁹

- a. Eksplorasi ekosistem. Potensi ekonomi digital dan pangsa pasar dalam ekosistem sangat besar dan menjadi kunci kesuksesan dan kesinambungan bisnis P2P Lending.
- b. Bunga dan biaya pinjaman. Tingginya bunga dan biaya pinjaman masih menjadi keluhan utama bagi para *borrower*.
- c. Keandalan sistem elektronik & *credit scoring*. *Credit scoring* yang baik dapat menjadi kunci menjaga kualitas pinjaman. Butuh keandalan sistem elektronik dan dukungan *big data & artificial intelligence* yang lebih baik.
- d. POJK baru. POJK baru juga merupakan salah satu tantangan di industri P2P Lending dan bagi regulator serta pengawas.
- e. Undang Undang Perlindungan Data Pribadi. Mempersiapkan *compliance* penggunaan data pribadi sesuai UU PDP demi meningkatkan keamanan dan mitigasi penyalahgunaan data pribadi.
- f. Edukasi publik dan *fintech* P2P Illegal. Peningkatan efektivitas edukasi publik, khususnya terkait pemahaman berinteraksi secara digital, risiko transaksi P2P Lending, dan terkait *fintech* illegal.

Pada konteks yang lebih umum, kemunculan dan perkembangan Fintech P2P Lending di Indonesia telah memunculkan implikasi tersendiri baik implikasi positif berupa manfaat maupun implikasi negatif berupa risiko. Implikasi positif utama dari perkembangan P2P Lending adalah fungsinya dalam meningkatkan indeks inklusi keuangan.

Sementara itu, risiko yang muncul dari penyelenggaraan P2P Lending ini terbagi atas risiko makro dan mikro. Risiko makro dalam penyelenggaraan P2P Lending berupa *contagion risk*, prosiklikalitas dan *too big too fail*. Sedangkan risiko makro dari penyelenggaraan P2P Lending berupa risiko keuangan dan risiko operasional.

⁸ <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/ikhtisar/Default.aspx>. Terakhir diakses pada tanggal 27 Juni 2021, pukul 13.24 WIB.

⁹ Hiroanto Allifriadi, *Fintech P2PL Indonesia*, disampaikan pada Webinar Nasional dengan tema “*Industry Financial Technology Peer to Peer Lending di Indonesia : Kini dan Nanti*”, yang diselenggarakan oleh Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia bekerjasama dengan Pusat Studi Pasar Modal Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, pada 6 April 2021, pukul 13.00-16.00 WIB.

Risiko-risiko yang muncul dalam penyelenggaraan *fintech* turut disebabkan oleh terjadinya desentralisasi sistem keuangan. Selain itu, risiko mikro berkorelasi erat dengan persoalan jaminan perlindungan hukum bagi pengguna. Menurut perspektif pengguna, risiko *fintech* P2P Lending terbagi menjadi 5 yaitu :¹⁰

- a. Jebakan pinjaman dan kelebihan peminjaman
- b. Beban pinjaman yang tidak perlu
- c. Kualitas produk yang buruk
- d. Kesalahan informasi akibat kurangnya transparansi
- e. Pelanggaran data pribadi
- f. Pelanggaran keamanan data pribadi.

Berkaca dari hal-hal sebagaimana diuraikan, maka pengaturan dan pengawasan *fintech* P2P Lending sebagai bagian dari Sektor Jasa Keuangan harus dilakukan dengan memposisikan teknologi sebagai ciri utama dari suatu inovasi. Perkembangan *financial technology* telah menjadi fenomena tidak terbantahkan. Pada satu sisi, kemunculan dan penerapannya telah memberikan banyak kemanfaatan. Namun di sisi lain perkembangan *financial technology* terutama industri P2P Lending juga melahirkan berbagai risiko yang tidak terhindarkan. Dalam konteks ini hukum harus mampu memberikan pengaturan dan perlindungan yang memadai sekaligus mendorong keberlanjutan inovasi dan pertumbuhan ekonomi.

Daftar Pustaka

- Retna Gumanti, *Reconceptualizing Consumer Contracts in The Philosophical Perspective of Pancasila*, Prophetic Law Review 1, no. 1, Tahun 2019.
- Risna Kartika, Nana Darna, dan Iwan Setiawan, *Analisis Peer to Peer Lending di Indonesia, Akuntabilitas* : Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol. 12, No.2, Tahun 2019, (76-86).
- Rinitami Njatrijani, *Perkembangan Regulasi dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia*, Diponegoro Private Law Review, Vol.4, No.1, February 2019.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Hiroanto Allifriadi, *Fintech P2PL Indonesia*, disampaikan pada Webinar Nasional dengan tema “*Industry Financial Technology Peer to Peer Lending di Indonesia : Kini dan Nanti*”, yang diselenggarakan oleh Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia bekerjasama dengan Pusat Studi Pasar Modal Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, pada 6 April 2021, pukul 13.00-16.00 WIB.
- <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/ikhtisar/Default.aspx>. Terakhir diakses pada tanggal 27 Juni 2021, pukul 13.24 WIB.
- <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-10-Juni-2021.aspx>. Terakhir diakses pada tanggal 27 Juni 2021, pukul 11.19 WIB.
- <http://www.digitalcreditobservatory.org/>

¹⁰ Hasil kajian digitalcreditobservatory.org